

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi sendiri, majelis ini beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari hakim panel etik, ditambah tiga orang masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan hakim agung atau mantan hakim konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi Negara”.¹

Pertama kali Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu adanya tulisan artikel Refly Harun di kolom opini kompas edisi 25 Oktober 2010 yang mengkritisi pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan “*Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.*” pada saat melakukan jumpa pers di kantor mahkamah konstitusi, di dalam artikel Refly Harun menyatakan dia melihat sendiri uang dolar amerika serikat bernilai sekitar Rp 1 miliar yang diserahkan kepada hakim

¹ Peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia No 10/PMK/2006 pasal 2 dan 3.

Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan hakim Arsad Sanusi dan seorang panitera pengganti Mahkamah Konstitusi yang diduga terkait dengan upaya untuk memenangkan perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi langsung merespon terhadap artikel Refly Harun dengan menunjuk Refly Harun sebagai ketua investigasi dugaan suap tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menunjuk dua aktivis antikorupsi sebagai anggota tim untuk membantu Refly Harun. Mereka adalah Saldi Isra dan Bambang Widjojanto. Mereka juga didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution dan Wartawan senior Bambang Harymurti. Menunjuk Bambang Widjojanto menjadi pemimpin *de facto investigasi*

Setelah tim bekerja, akhirnya tim menyerahkan hasil investigasi mereka dengan mengadakan jumpa pers di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, semua anggota hadir kecuali Bambang Harimurty. Semua anggota yang hadir secara bergilir menjelaskan hasil investigasi mereka dan akhirnya Bambang Widjojanto menjelaskan lebih detail. Pada intinya hasil investigasi yang didapat tim bahwa tim tidak punya cukup bukti untuk menguatkan dugaan praktik suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Refly Harun dalam tulisannya. Tim investigasi akhirnya merekomendasikan membentuk majelis kehormatan hakim untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dan juga merekomendasikan agar temuan tim investigasi ditindak lanjutkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui proses hukum

Mahkamah Konstitusi akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Hakim(MKH) bagi Akil Mochtar tepatnya pada tanggal 13 desember 2010. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari Hakim Konstitusi Harjono (Ketua) dan hakim konstitusi Ahmad Sodiki (sekretaris) dan ada tiga orang dari luar Mahkamah Konstitusi yaitu Bagir Manan (mantan ketua Mahkamah agung),Abdul Mukhtie Fadjar (mantan ketua Mahkamah Konstitusi) dan Esmi Warrasih Pujirahayu (Guru besar ilmu hukum Universitas Dipenogoro, Semarang). Sebelum Majelis Kehormatan Hakim dibentuk, terlebih dahulu dibentuk Panel Etik yang diketuai Harjono, dan panel etik sudah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti dalam kasus ini dan panel etik sudah melaporkan hasil pemeriksaan kepada rapat pleno hakim. Setelah beberapa bulan Majelis Kehormatan Hakim bekerja akhirnya mengeluarkan putusan bahwa Hakim Akil Mochtar terbukti tidak menerima suap sedangkan Hakim Arsyad Sanusi menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik karena hakim Arsyad Sanusi tahu dan terlibat dalam rangkaian pertemuan antara Dirwan Mahmud (mantan calon bupati lampung selatan) dengan Nesyawati (anak Arsyad) dan Zaimar (adik ipar Arsyad) di rumah dinas hakim Arsyad. Maka dari itu Hakim Arsyad direkomendasikan Majelis Kehormatan Hakim untuk diberi teguran sesuai ketentuan kode etik bagi setiap Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang- undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah diatur tentang lembaga pengawas kehakiman yang tertulis pada pasal 24 B ayat 1 :

”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

namun, dalam pelaksanaan tugasnya ternyata langkah-langkah Komisi Yudisial ditanggapi secara Kontroversial. Bahkan kewenangan lembaga ini dipangkas melalui putusan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat berdasarkan permohonan pengujian atas UU No. 22 Tahun 2004 oleh 30 Hakim Agung.

Alasan Mahkamah Konstitusi memangkas sebagian kewenangan Komisi Yudisial tersebut, antara lain, belum adanya kriteria yang jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih dengan pengawasan teknis yustisial yang dilakukan secara melekat oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi Mahkamah Agung /Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga Negara “ yang bebas dan merdeka” Mahkamah Agung /Mahkamah Konstitusi tidak boleh diawasi oleh lembaga Negara yang lain. Mengenai sifat mandiri Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat(1) UUD 1945 bahwa “ Komisi Yudisial Bersifat Mandiri ” yang kemudian yang di pertegas didalam UU No 18 Tahun 2011tentang Komisi Yudisial bahwa “Komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain “ maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kemandirian Komisi Yudisial tersebut bersifat kemandirian kelembagaan bukan kemandirian

perseorangan anggota Komisi Yudisial.² Namun saja ada yang perlu kita pahami pada rumusan ketentuan pasal 24B ayat(1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga disitu dirumuskan dengan jelas:

“ komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”

artiya tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, karena tugas pertamaya dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dengan hakim saja maka secara harfiah jelas sekali artiya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termaksud hakim konstitusi³

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

² Lihat putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006.

³Jimli asshidiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, sinar grafika, Jakarta,2010.

Kalau UUD 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim. Karena kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim

Tambah lagi, dalam risalah amandemen UUD 1945, tidak pernah disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim. Artinya, dengan tidak dibahas dan disebutkan bahwa Hakim Konstitusi masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial tidak berarti bahwa Hakim Konstitusi dapat ditafsirkan tidak masuk dalam wilayah pengawasan Komisi Yudisial

Sampai saat ini, tentang pengawasan hakim mahkamah konstitusi masih menjadi perdebatan disana-sini. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai :”PEGAWASAN TERHADAP HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis akan mengemukakan beberapa masalah, antara lain :

1. Apakah makna Hakim Pada Pasal 24B Undang-undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah Implementasi pasal 24B Undang-undang Dasar 1945 terhadap pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi ...?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui makna hakim pada pasal 24 Undang-undang Dasar 1945
2. Untuk mengetahui implementasi pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dalam pengawasan hakim

1.4 Manfaat penelitian

Pada setiap penelitian tentunya diharapkan adanya suatu kegunaan dan juga manfaat dari proses penelitian yang telah dilakukan, karena kegunaan dan manfaat itulah menjadi kunci keberhasilan dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan wawasan baru untuk dijadikan literature dan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum administrasi Negara dalam hal pengawasan hakim mahkamah konstitusi

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan peluang untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sekaligus mengukur sejauh mana pemahaman permasalahan yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis penulisan hukum yuridis normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulisan hukum normatif ini adalah suatu prodesur dan cara penulisan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segala normatifnya⁴

1.5.2 Metode Pendekatan

metode pendekatan ini menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:

- a) Pendekatatan masalah melalui *statute approuach*, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsisten antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang- undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dipilih oleh penulis untu memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi :beberapa peraturan perundang-undangan yang ada diindonesia:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Ibrahim jhony,2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, malang:banyumedia,hal.56.

- c) Undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - d) Undang-undang no 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
 - e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membagi pembahasan masalah kedalam 4 (Empat) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan

Pendahuluan terdiri dari :

- 1.1.latar belakang,
- 1.2.Rumusan masalah ,
- 1.3.tujuan penulisan
- 1.4.Metode Penelitian
 - 1.4.1. Jenis Penulisan
 - 1.4.2. Metode pendekatan
 - 1.4.3. Metode pengumpulan data
- 1.5.Sistem Matika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEGAWASAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ini menguraikan mengenai :

1.1.Hakim

1.2.Pengawasan Hakim

1.3.Komisi Yudisial

BAB III PEMBAHASAN

Berisi uraian mengenai jawaban dari permasalahan yang diambil yakni

3.1. Pengawasan hakim menurut Undang-undang Dasar 1945

3.2. Implementasi pasal 24B Undang-undang Dasar 1945 terhadap pengawasan hakim

a. putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

b. pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi kedepanya

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang :

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran